

PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 12/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA / OPERATOR SIMAK BMN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik Negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, serta tersusunnya laporan BMN di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang handal dan akuntabel, perlu ditetapkan Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK BMN; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK BMN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 12/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pengelola Barang Milik Negara / operator SIMAK BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :**
 - Nama : CUCU YULIANA NUGRAHA**
 - NIP : 19830715 201406 1 003**
 - Pangkat/Gol. : Pengatur Muda / II / a**
 - Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran**
- 2. Tugas Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK BMN sebagaimana diktum KESATU yaitu :**

- a. Menyusun Laporan BMN tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka (UAKPB);
- b. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Cirebon;
- c. Melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan;
- d. Menyusun Catatan atas laporan barang milik Negara (CaLBMN);
- e. Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi (UAPPBW);
- f. Melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU RI sebagai UAPB;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 12/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 berlaku sejak 16 Januari 2017
- Lampiran 2 halaman.